



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK  
BerAKHLAK



# Kamus Singkatan Tata Ruang



*Melayani, Profesional, Terpercaya*

# - Kata Pengantar -

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Kamus Singkatan Tata Ruang dapat dilaksanakan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Penyusunan Kamus Singkatan Tata Ruang dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan kebijakan tata ruang yang tertuang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kamus Singkatan Tata Ruang merupakan pembaruan singkatan tata ruang dari Kamus Agraria dan Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2017. Definisi yang digunakan pada Kamus Singkatan Tata Ruang bersumber dari Kamus Agraria dan Tata Ruang, peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku saat kamus disusun. Dalam prosesnya singkatan tata ruang disortir dan dilengkapi serta beberapa istilah yang sama dilakukan penyesuaian dan pengeditan tanpa mengubah makna dari definisinya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Kamus Singkatan Tata Ruang ini. Harapan kami, Kamus Singkatan Tata Ruang dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami arti singkatan tata ruang di dalam satu buku. Untuk proses penyempurnaannya kelak kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga kamus ini dapat bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya serta seluruh pembaca pada umumnya.

Jakarta, 8 November 2022  
Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional

Drs. Pelopor, M.Eng.Sc  
NIP. 196412311990031021

# - Daftar Isi -

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

Alfabet A	1	Alfabet L	15-16
Alfabet B	2-3	Alfabet M	16
Alfabet C	3	Alfabet N	16
Alfabet D	3-4	Alfabet O	17
Alfabet E	4-5	Alfabet P	17-21
Alfabet F	5	Alfabet R	22-25
Alfabet G	5-6	Alfabet S	25-28
Alfabet H	7	Alfabet T	28-29
Alfabet I	8-10	Alfabet U	29-30
Alfabet J	10-11	Alfabet W	30-31
Alfabet K	11-14	Alfabet Z	31-35



# - Singkatan Kata -

## A

### **(ALKI) Alur Laut Kepulauan Indonesia**

Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional, alur ini merupakan alur pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal, penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia, ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, meliputi ALKI yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores-Selat Lombok, dan ALKI yang melintasi Samudra Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda).

### **(AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup**

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

### **(Analisis I-O) Analisis Input - Output**

Analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan.

### **(Analisis IRIO) Analisis Interregional Input - Output**

Interaksi ekonomi antar wilayah, potensi dan kolaborasi ekonomi, serta peluang suatu wilayah dalam mengatasi ketimpangan melalui penguatan konektivitas.

### **(ANDAL) Analisis Dampak Lingkungan Hidup**

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

### **(APL) Areal Penggunaan Lain**

Areal yang berdasarkan peraturan perundangan bidang kehutanan ditetapkan sebagai bukan kawasan hutan dan dipergunakan untuk penggunaan lain/Non Kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

# - Singkatan Kata -

## B

### **(B-3) Bahan Berbahaya dan Beracun**

Bahan yang sifat dan konsentrasinya dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.

### **(Bank Tanah) Badan Bank Tanah**

Badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

### **(Bapedal) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan**

Lembaga pemerintah nondepartemen, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup, meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak, dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2002 tugas badan ini dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

### **(Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya; badan ini terdiri atas Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten/kota.

### **(Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Lembaga pemerintah nondepartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, berfungsi membantu presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya; badan ini berfungsi sebagai sekretariat BKPRN.

### **(BIG) Badan Informasi Geospasial**

Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

### **(BLT) Batas Laut Teritorial**

Garis batas dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak maksimal 12 mil dari gurun pangkal teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen.

# - Singkatan Kata -

## **(BSN) Badan Standardisasi Nasional**

Badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **(BWP) Bagian Wilayah Perencanaan**

Bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

## C

## **(CA) Cagar Alam**

KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

## **(CAT) Cekungan Air Tanah**

Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

## **(CSRT) Citra Satelit Resolusi Tinggi**

Peta dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000.

## D

## **(DAS) Daerah Aliran Sungai**

Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (river basin).

# - Singkatan Kata -

## **(DDLH) Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

## **(DI) Daerah Irigasi**

Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

## **(DLKp) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan**

Perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

## **(DLKr) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan**

Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, secara langsung digunakan untuk kegiatan pelabuhan.

## **(DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **(DPSP) Destinasi Pariwisata Super Prioritas**

Merupakan destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang mencakup Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo.

## **(DTLH) Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

# E

## **(ERK) Efek Rumah Kaca**

Proses penerimaan energi panas matahari oleh permukaan bumi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelepasan panas bumi ke angkasa, efek rumah kaca mengakibatkan suhu bumi makin meningkat sehingga keseimbangan panas bumi terganggu. Efek atmosfer bumi dalam memerangkap khlor dari sinar matahari, efek itu makin besar apabila kandungan karbon dioksida dan uap air tinggi (greenhouse effect).

# - Singkatan Kata -

## (ET) Emission Trading

Mekanisme perdagangan emisi antarnegara maju untuk menghasilkan satuan penurunan emisi gas rumah kaca atau AAU (assigned amount unit).

## (ETZ) Extraterritorial Zoning

Teknik manajemen kota yang menjadi perangkat peraturan, bertujuan memberikan kewenangan pemerintah kota untuk mengatur tata spasial daerah yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.

## F

## (Fasos) Fasilitas Sosial

Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang kegiatan sosial lainnya di kawasan perkotaan.

## (Fasum) Fasilitas Umum

Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, antara lain berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

## (FPR) Forum Penataan Ruang

Wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## G

## (GCP) Ground Control Point

Titik di tanah yang diketahui koordinatnya dan digunakan sebagai acuan dalam *bundle block adjustment*.

# - Singkatan Kata -

## **(GIM) Geographical Indeks Mapping atau Pemetaan Indeks Grafis**

Kegiatan yang bertujuan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar namun belum dipetakan pada peta pendaftaran.

## **(GIS) Geographical Information System**

Sistem pengelolaan data spasial suatu wilayah secara terintegrasi dengan data tekstualnya.

## **(GMB) Garis Muka Bangunan**

Garis batas maksimal tepi dinding muka bangunan bagian luar yang berhadapan dengan jalan, GMB bersifat komplementer dengan garis sempadan bangunan, dibuat untuk mendapatkan efek ruang tertentu pada suatu lingkungan yang bersangkutan, dengan adanya GMB, sempadan tidak selalu garis menerus yang sejajar jalan, tetapi dapat pula berupa garis lengkung dan lain-lain sesuai dengan efek ruang yang akan diciptakan.

## **(GPS) Global Positioning System**

Sistem untuk menentukan letak objek di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (*synchronization*) sinyal satelit.

## **(GRK) Gas Rumah Kaca**

Gas-gas di atmosfer yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, gas ini berkemampuan untuk menyerap radiasi matahari di atmosfer sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi lebih hangat.

## **(GSB) Garis Sempadan Bangunan**

Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

## **(GSP) Garis Sempadan Pantai**

Jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan, GSP diukur dari titik pasang tertinggi.

## **(GSS) Garis Sempadan Sungai**

Jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan, GSS diukur dari garis bibir sungai.

# - Singkatan Kata -

## H

### **(HGB) Hak Guna bangunan**

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, jangka waktu paling lama 30 tahun, orang atau badan hukum yang mempunyai HGB (luas serta keadaan bangunan-bangunan) jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, HGB dapat diberikan kepada warga Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

### **(HGU) Hak Guna Usaha**

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jangka waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan waktu 35 tahun, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun, HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, HGU diberikan atas tanah dengan luas paling sedikit 5 ha, jika luasnya 25 ha atau lebih, HGU harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

### **(HM) Hak Milik**

Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang (hanya warga negara Indonesia) atas tanah dengan mengingat bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berupa benda yang dimiliki perseorangan atau perusahaan, pemilikan ini diperoleh karena dibuat, dibeli atau diperoleh secara sah oleh pemilik.

### **(HTI) Hutan Tanaman Industri**

Hutan tanaman yang dibangun untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Program penanaman lahan hutan tidak produktif dengan tanaman-tanaman industri, seperti pohon kayu jati dan mahoni untuk memasok kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) bagi pihak industri.

### **(HTR) Hutan Tanaman Rakyat**

Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.

# - Singkatan Kata -

## I

### **(ICP) Independent Check Point**

Titik di tanah yang diketahui koordinatnya dan digunakan untuk menguji produk yang dihasilkan.

### **(ICP) Independent Control Point**

Titik kontrol tanah yang digunakan sebagai kontrol kualitas dari objek dengan cara membandingkan koordinat model dengan koordinat sebenarnya.

### **(IGD) Informasi Geospasial Dasar**

Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

### **(IGT) Informasi Geospasial Tematik**

Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

### **(IHBI) Indeks Hijau Biru Indonesia**

Metode perhitungan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.

### **(IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat**

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

### **(IKN) Ibu Kota Nusantara**

Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

### **(ILH) Izin Layak Huni**

Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah.

# - Singkatan Kata -

## **(IMB) Izin Mendirikan Bangunan**

Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

## **(IP) Izin Prakarsa**

Persetujuan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Presiden kepada pemrakarsa.

## **(IPA) Instalasi Pengolahan Air**

Suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum.

## **(IPAL) Instalasi Pengolahan Air Limbah**

Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

## **(IPB) Izin Penggunaan Bangunan**

Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada.

## **(IPLT) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja**

Sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk.

## **(IPM) Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks yang memberikan peringkat bagi negara, melalui tingkat pembangunan manusia, biasanya menunjukkan klasifikasi suatu negara maju, berkembang, atau terbelakang, parameternya adalah ukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

## **(IPR) Izin Pertambangan Rakyat**

Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

## **(ISSN) Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional**

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.

# - Singkatan Kata -

## **(IUP) Izin Usaha Pertambangan**

Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

## **(IUEksplorasi) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi**

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

## **(IUPOperasiProduksi) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi

## **(IUPPanasBumi) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi**

Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.

## **(IUPJL) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

Izin untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

## **(IUPK) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan**

Izin untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

## **(IUPK Eksplorasi) Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi**

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

## **(IUPK Operasi Produksi) Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi**

Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

## J

## **(JAP) Jaringan Jalan Arteri Primer**

Jaringan jalan nasional yang dikembangkan dengan kriteria menghubungkan antarPKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional, berupa jalan umum yang melayani angkutan utama, dan melayani perjalanan jarak jauh.

# - Singkatan Kata -

## **(JBH) Jalan Bebas Hambatan**

Jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

## **(JKP) Jaringan Jalan Kolektor Primer**

Jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

## **K**

## **(Kasiba) Kawasan Siap Bangun**

Sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar, terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan, kasiba ditetapkan oleh kepala daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

## **(KAW) Kawasan Antarwilayah**

Kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat dan laut.

## **(KBLI) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia**

Klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## **(KDB) Koefisien Dasar Bangunan**

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

## **(KDH) Koefisien Daerah Hijau**

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

# - Singkatan Kata -

## **(KDH) Koefisien Dasar Hijau**

Pengaturan penyediaan ruang terbuka, baik ruang terbuka publik maupun ruang terbuka hijau di kawasan reklamasi pantai. Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

## **(Kegiatan IP4T) Kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah**

Kegiatan pendataan subyek dan obyek bidang tanah yang terdapat dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

## **(KEK) Kawasan Ekonomi Khusus**

Wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dp peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara; KEK memiliki jenis wilayah yang lebih khusus, yakni mencakup daerah perdagangan bebas (*free trade zones/FTZ*), daerah penanganan ekspor (*export processing zones/EPZ*), daerah bebas(*free zones/FZ*), kawasan industri (*industrial estate/IE*), pelabuhan bebas (*free port/FP*), dan *special economic zone/SEZ*.

## **(KI) Kawasan Industri**

Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

## **(KKKPR) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

## **(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**

Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

## **(KKP) Geo KKP**

Kegiatan yang mengintegrasikan data tekstual dan data spasial dalam data base pertanahan yang disajikan pada peta pendaftaran tanah digital (data geo KKP).

## **(KKPR) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

# - Singkatan Kata -

## **(KLB) Koefisien Lantai Bangunan**

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

## **(KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

## **(KP) Konsultasi Publik**

Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

## **(KPA) Kawasan Pelestarian Alam**

Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

## **(KPBPB) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

## **(KPI) Kawasan Peruntukan Industri**

Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **(KSA) Kawasan Suaka Alam**

Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

# - Singkatan Kata -

## **(KS Kab/Kot) Kawasan Strategis Kabupaten/Kota**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan, atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

## **(KSN) Kawasan Strategis Nasional**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

## **(KSN Ibu Kota Nusantara) Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara**

Kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

## **(KSNT) Kawasan Strategis Nasional Tertentu**

Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

## **(KSP) Kebijakan Satu Peta**

Arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

## **(KSP) Kawasan Strategis Provinsi**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

## **(KTB) Koefisien Tapak Basemen**

Penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.

## **(KWT) koefisien wilayah terbangun**

Angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

# - Singkatan Kata -

## L

### **(LBS) Lahan Baku Sawah**

Lahan sawah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

### **(LH) Lingkungan Hidup**

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

### **(Limbah B-3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B-3).

### **(Lisiba) Lingkungan Siap Bangun**

Sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah disiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

### **(LK) Landas Kontinen**

Dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua); kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Bagian dasar laut yang paling tepi, plat yang agak sempit yang mengelilingi benua (*continental shelf*). Bagian laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Pada wilayah ini suatu negara berhak untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan landas kontinen didasarkan atas wilayah perairan Indonesia dan dikuatkan oleh perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan India.

### **(LP2B) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

# - Singkatan Kata -

## **(LSD) Lahan Sawah Dilindungi**

Lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

## **(LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat**

Organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri di tengah masyarakat dan masing-masing terlibat secara aktif di salah satu bidang kehidupan masyarakat (Non-Governmental Organization/ NGO).

## M

## **(MHA) Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

## **(Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Forum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

## N

## **(NIB) Nomor Induk Berusaha**

Bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

## **(NIB) Nomor Identifikasi Bidang Tanah**

Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.

# - Singkatan Kata -

## O

### **(OSS) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission**

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

### **(Otda) Otonomi Daerah**

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## P

### **(PB) Pembangunan Berkelanjutan**

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **(PEL) Penyajian Evaluasi Lingkungan**

Telaahan secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan terhadap rona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya.

### **(Pemda) Pemerintah Daerah**

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **(Perpres) Peraturan Presiden**

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

# - Singkatan Kata -

## **(Persub) Persetujuan Substansi**

Persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.

## **(PIL) Penyajian Informasi Lingkungan**

Telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya.

## **(PIR) Perkebunan Inti Rakyat**

Suatu pola perusahaan perkebunan yang terdiri dari Perkebunan milik perusahaan sebagai Inti membangun dan membina perkebunan milik petani sebagai Plasma.

## **(PKKPR) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

## **(PKL) Pusat Kegiatan Lokal**

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

## **(PKN) Pusat Kegiatan Nasional**

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

## **(PKP) Pusat Kegiatan Pendukung**

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah ditetapkan RTRWN dan berfungsi sebagai pusat pendorong pengembangan wilayah.

## **(PKSN) Pusat Kegiatan Strategis Nasional**

Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

## **(PKU) Pusat Kegiatan Utama**

pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan berfungsi sebagai pusat pengembangan perkotaan.

# - Singkatan Kata -

## **(PKW) Pusat Kegiatan Wilayah**

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

## **(PL) Pelabuhan Pengumpan Lokal**

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

## **(PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Air**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

## **(PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.

## **(PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

## **(PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Gas**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

## **(PLTMH) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

## **(PLTN) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.

## **(PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Surya**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.



# - Singkatan Kata -

## **(PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Uap**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

## **(PMA) Penanaman Modal Asing**

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

## **(PMDN) Penanaman Modal Dalam Negeri**

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

## **(PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

## **(Pokja KLHS) Kelompok Kerja KLHS**

Kelompok kerja yang bertugas membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RTR.

## **(PP) Peraturan Pemerintah**

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

## **(PPK) Pusat Pelayanan Kawasan**

Sekelompok bangunan atau bangunan terletak di daerah perumahan, digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat; beberapa bangunan terletak di kota atau di desa yang digunakan untuk keperluan masyarakat, seperti perpustakaan, pertokoan, sekolah, dan balai pertemuan bagi pelayanan kebutuhan masyarakat setempat (community center).

## **(PPKT) Pulau-Pulau Kecil Terluar**

Pulau-pulau kecil yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

## **(PPL) Pusat Pelayanan Lingkungan**

Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

# - Singkatan Kata -

## **(PR) Pelabuhan Pengumpan Regional**

Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

## **(PR) Penataan Ruang**

Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

## **(PRL) Perencanaan Ruang Laut**

Suatu proses untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut.

## **(Progsun) Program Penyusunan**

Instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan salah satu elemen penting dalam kerangka pembangunan hukum nasional, khususnya dalam konteks pembangunan materi hukum (*legal substance*).

## **(Prolegnas) Program Legislasi Nasional**

Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

## **(PTSL) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

## **(PU) Pelabuhan Utama**

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

## **(PZ) Peraturan Zonasi**

Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

# - Singkatan Kata -

## R

### **(RDTR) Rencana Detail Tata Ruang**

Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

### **(RDTR KPN) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara**

Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

### **(Rekomendasi KKPR) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan memper-timbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

### **(Renja-KL) Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga**

Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun.

### **(Renstra-KL) Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga**

Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

### **(RKP) Rencana Kerja Pemerintah**

Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

### **(RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

### **(RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

### **(RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

# - Singkatan Kata -

## **(RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## **(RPJPN) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## **(RPPLH) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

## **(RSS) Rumah Susun Sederhana**

Rumah susun yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah.

## **(RTBL) Rencana Tata Bangunan dan lingkungan**

Rencana teknik ruang kawasan yang digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana detail tata ruang dan sebagai panduan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan termasuk ekologi dan kualitas visual.

## **(RTH) Ruang Terbuka Hijau**

Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

## **(RTNH) Ruang Terbuka Non Hijau**

Area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.

## **(RTR) Rencana Tata Ruang**

Hasil perencanaan tata ruang.

## **(RTRL) Rencana Tata Ruang Laut**

Hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.



# - Singkatan Kata -

## **(RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah**

Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

## **(RTRW Kabupaten) Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

## **(RTRW Provinsi) Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

## **(RTRW Kota) Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

## **(RTRWN) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

## **(Rusun) Rumah Susun**

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

# - Singkatan Kata -

## **(RUTR) Rencana Umum Tata Ruang**

Rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **(RZ) Rencana Zonasi**

Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, konfirmasi kesesuaian ruang laut, dan perizinan berusaha pemanfaatan di Laut.

## **(RZKAW) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah**

Rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Antarwilayah.

## **(RZKSN) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional**

Rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di KSN.

## **(RZ KSNT) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu**

Rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di KSNT.

## **(RZWP3K) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

## **S**

## **(SDA) Sumber Daya Air**

Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.



# - Singkatan Kata -

## **(SIG) Sistem Informasi Geografi**

Sistem pangkalan data (data-base) geografi terpadu; sistem ini mampu menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi geografis sehingga sangat berguna bagi perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (*geographic information system/GIS*).

## **(SISNI) Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia**

Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memfasilitasi proses pengembangan dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

## **(SKMPP) Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan**

Sistem pelaporan online dari seluruh daerah yang terpusat pada Deputi IV. SKMPP merupakan sistem pelaporan yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program pertanahan yang bersumber dari dana APBN dan PNPB, baik yang dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.

## **(SKTM) Saluran Kabel Tegangan Menengah**

Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## **(SM) Suaka Margasatwa**

KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

## **(SNI) Standar Nasional Indonesia**

Standard yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia.

## **(SPA) Stasiun Peralihan Antara**

Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan di perlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jaraknya lebih dari 25km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

## **(SPAL) Sistem Pengelolaan Air Limbah**

Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.



# - Singkatan Kata -

## **(SPAL-D) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

## **(SPAL-ND) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**

Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

## **(SPALD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

## **(SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum**

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.

## **(SPM) Standar Pelayanan Minimal**

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.

## **(SSN) Sistem Standardisasi Nasional**

Tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu, serta berwawasan nasional; sistem ini meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan, serta pelatihan standardisasi.

## **(STO) Sentral Telepon Otomatis**

Perangkat switching telekomunikasi sebagai penyambung dan pemutus informasi yang dikirimkan dengan terpusat dan terdistribusi.

## **(Sub BWP) Sub Bagian Wilayah Perencanaan**

Bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

## **(SUTET) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

# - Singkatan Kata -

## **(SUTM) Saluran Udara Tegangan Menengah**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## **(SUTR) Saluran Udara Tegangan Rendah**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## **(SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

## **(SUTTAS) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.

## **(SUTUT) Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi**

Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## T

## **(TEA) Tempat Evakuasi Akhir**

Konsep penyediaan ruang evakuasi bencana.

## **(TES) Tempat Evakuasi Sementara**

Konsep penyediaan ruang evakuasi bencana.

## **(TN) Taman Nasional**

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

# - Singkatan Kata -

## **(TOD) Transit Oriented Development atau Pengembangan Berorientasi Transit**

Konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

## **(TPA) Tempat Pemrosesan Akhir**

Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

## **(TPS) Tempat Penampungan Sementara**

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

## **(TPS3R) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle**

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

## **(TPST) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu**

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

## **(TR) Tata Ruang**

Wujud struktur ruang dan pola ruang.

# U

## **(UMK) Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah.



# - Singkatan Kata -

## **(UMK-M) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **(UTM) Koordinat Universal Transverse Mercator**

Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu di dapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian.

## **(UTM) Universal Transverse Mercator**

Sistem proyeksi peta global yang memiliki lebar zona 60 sehingga jumlah zona UTM seluruh dunia adalah 60 zona. Bidang perantara yang digunakan adalah silinder dengan posisi transversal (sumbu putar bumi tegak lurus terhadap garis normal silinder), informasi geometrik yang dipertahankan sama adalah sudut (konform) dan secant.

## **(UU) Undang-undang**

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

# W

## **(WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

## **(WIUPK) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

## **(WP) Wilayah Pertambangan**

Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

## **(WPN) Wilayah Pencadangan Negara**

Bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

# - Singkatan Kata -

## **(WPR) Wilayah Pertambangan Rakyat**

Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

## **(WS) Wilayah Sungai**

Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).

## **(WUP) Wilayah Usaha Pertambangan**

Bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

## **(WUPK) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus**

Bagian dari Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.

## Z

## **(ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

## **(ZNT) Zona Nilai Tanah**

Zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (nir) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.

## **(Zona ADT) Zona Hutan Adat**

Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

## **(Zona B) Zona Budi Daya**

Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.

# - Singkatan Kata -

## **(Zona BA) Zona Badan Air**

Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

## **(Zona BJ) Zona Badan Jalan**

Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

## **(Zona CB) Zona Cagar Budaya**

Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

## **(Zona DW) Zona Sekitar Danau Atau Waduk**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk termasuk situ dan embung.

## **(Zona EM) Zona Ekosistem Mangrove**

Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **(Zona HK) Zona Pertahanan dan Keamanan**

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

## **(Zona HL) Zona Hutan Lindung**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

# - Singkatan Kata -

## **(Zona K) Zona Perdagangan dan Jasa**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

## **(Zona KEG) Zona Pergaraman**

Peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.

## **(Zona KPI) Zona Kawasan Peruntukan Industri**

Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## **(Zona KR) Zona Perkebunan Rakyat**

Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

## **(Zona KT) Zona Perkantoran**

Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

## **(Zona L) Zona Lindung**

Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.

## **(Zona LG) Zona Lindung Gambut**

Yaitu peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati

## **(Zona MA) Zona Sekitar Mata Air**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada mata air dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

# - Singkatan Kata -

## **(Zona PL) Zona Peruntukan Lainnya**

Ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

## **(Zona PP) Zona Pengelolaan Persampahan**

Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

## **(Zona PTL) Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

## **(Zona R) Zona Perumahan**

Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya, yang dapat dirinci kedalam zona perumahan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan.

## **(Zona RTH) Zona Ruang Terbuka Hijau Kota**

Area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

## **(Zona RTNH) Zona Ruang Terbuka Non Hijau**

Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

## **(Zona SP) Zona Sempadan Pantai**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai. Sempadan pantai penting untuk melindungi kelestarian pantai sepanjang pantai dan pengamanan terhadap pengguna pantai dari ancaman bencana tsunami dan bencana alam lainnya.

## **(Zona SPU) Zona Sarana Pelayanan Umum**

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

# - Singkatan Kata -

## **(Zona SS) Zona Sempadan Sungai**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

## **(Zona TR) Zona Transportasi**

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

## **(Zona W) Zona Pariwisata**

Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

